

FENOMENA CERAİ GUGAT DALAM PERSPEKTIF GENDER DAN PERGESERAN AGENSI PEREMPUAN: STUDI TERHADAP BERKAS PERKARA PERCERAİAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

The Phenomenon of Divorce by Petition from a Gender Perspective and the Shift in Women's Agency: A Study of Divorce Case Files in Bandung Regency in 2026

Sya'Airillah Az-Zahra
Syafudin Utami^{1*},
Musahwi²

^{1&2} UIN Siber Syekh Nurjati
Cirebon

*email:
yaairillahazzahra@gmail.com,
musahwi@uinssc.ac.id

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam faktor pendorong mengapa kasus cerai gugat tampil jauh lebih dominan dibandingkan cerai talak melalui penelaahan berkas perkara di Pengadilan Agama Soreang pada tahun 2026. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian kualitatif deskriptif ini menerapkan teknik analisis dokumenter terhadap 24 berkas perkara perceraian (18 cerai gugat dan 6 cerai talak) yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui program magang akademik. Penelitian kualitatif ini fokus mengeksplorasi alasan perceraian tertulis dalam dokumen hukum secara naratif, tanpa melibatkan pengujian statistik ataupun generalisasi data. Pengumpulan data telah dibatasi secara ketat pada pemanfaatan dokumen perkara untuk menghormati regulasi instansi serta menjaga kerahasiaan para pihak melalui prinsip anonimitas total. Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi, di mana keabsahan datanya didukung oleh komparasi jurnal-jurnal terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dominasi masif cerai gugat di Pengadilan Agama Soreang berakar pada lima kategori alasan yang saling berkelindan, yaitu kelalaian pemenuhan nafkah dan tuntutan kemandirian ekonomi istri, gangguan komunikasi dan sikap acuh (*silent treatment*), kekerasan verbal atau perilaku temperamental, perilaku menyimpang berupa judi *online* dan konsumsi zat adiktif, serta isu ketidaksetiaan yang tervalidasi secara digital. Kelima faktor tersebut menunjukkan peningkatan agensi sosial serta pergeseran paradigma perempuan kontemporer, yang kini mengutamakan kesejahteraan psikologis dan kemandirian personal ketimbang stigma sosial.

Kata Kunci:

Cerai Gugat, Perspektif
Gender, Agensi Sosial,
Pengadilan Agama Soreang.

Keywords:

Plaintiff-initiated divorce, Gender
perspective, Social agency,
Soreang Religious Court

Abstract

*This study aims to analyze in depth the drivers behind the much greater prevalence of plaintiff-initiated divorce (cerai gugat) compared with husband-initiated divorce (cerai talak) through a review of case files at the Soreang Religious Court in 2026. To achieve this goal, this descriptive qualitative study applied documentary analysis to 24 divorce case files (18 plaintiff-initiated and 6 husband-initiated) obtained directly by the researcher through an academic internship program. The qualitative research focused on exploring the reasons for divorce recorded in legal documents in narrative form, without conducting statistical tests or generalizing the data. Data collection was strictly limited to the use of case documents to respect institutional regulations and protect the parties' confidentiality through the principle of total anonymity. The study used content analysis techniques, and data validity was supported by comparisons with relevant previous journal studies. The results indicate that the massive dominance of plaintiff-initiated divorce at the Soreang Religious Court is rooted in five interrelated categories of reasons: neglect in fulfilling spousal support and the wife's demand for economic independence; communication breakdowns and indifferent behavior (*silent treatment*); verbal abuse or temperamental behavior; deviant behaviors such as online gambling and addictive substance use; and issues of infidelity validated digitally. These five factors reflect increased social agency and a paradigm shift among contemporary women, who now prioritize psychological well-being and personal independence over social stigma.*

PENDAHULUAN

Peningkatan angka perceraian dalam satu dekade terakhir telah menjadi salah satu indikator utama terjadinya perubahan struktur dan relasi sosial dalam institusi keluarga di Indonesia. Pada tahun 2026, tren pengajuan perkara di pengadilan agama menunjukkan pergeseran yang signifikan dimana inisiatif hukum untuk berpisah tidak lagi didominasi oleh pihak suami. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2023–2025), angka perceraian nasional secara konsisten didominasi oleh cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri, dengan persentase mencapai mendominasi secara mutlak hingga 75% dari total sampel berkas dalam penelitian ini (18 dari 24 perkara) di Pengadilan Agama Soreang. Kenaikan angka cerai gugat yang signifikan ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan agensi sosial, kesadaran hukum, serta perubahan cara pandang perempuan dalam merespons konflik rumah tangga (Mukhlas & Saepullah, 2022).

Dinamika makro tersebut terefleksi secara nyata pada tingkat lokal melalui pengamatan langsung yang dilakukan peneliti selama melaksanakan program magang pada tahun 2026 di Pengadilan Agama Soreang. Di lapangan, fenomena dominasi cerai gugat ini terlihat sangat signifikan. Setiap harinya, jumlah pendaftaran perkara didominasi oleh pihak istri yang secara aktif menggunakan hak hukumnya untuk mengakhiri ikatan pernikahan. Tren ini menegaskan bahwa tingginya angka cerai gugat bukan lagi sekadar data statistik nasional di atas kertas, melainkan sebuah realitas empiris yang nyata dalam dinamika sosial masyarakat di wilayah Soreang, Kabupaten Bandung (Zalfa, 2024).

Dalam dialog kajian literatur, sejumlah studi yang terbit dalam empat tahun terakhir (2022–2026) secara konsisten mengidentifikasi bahwa faktor ekonomi, hambatan komunikasi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan ketidaksetiaan merupakan determinan utama pemicu keretakan ketahanan keluarga (Kusmardani, 2022) (Wartono & Akbarizan, 2025). Namun, mayoritas penelitian terdahulu cenderung membatasi analisis bahwa cerai gugat sebatas bentuk pemenuhan hak-hak hukum normatif istri atau respons reaktif terhadap kelalaian nafkah dari suami. Masih sangat terbatas kajian yang menelisik bagaimana dokumen hukum di pengadilan merefleksikan perubahan lanskap psikologis dan prioritas personal perempuan saat menghadapi krisis perkawinan.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan ruang tersebut dengan menawarkan kebaruan analisis sosiologis yang aktual pada tahun 2026. Melalui pembedahan terhadap teks-teks naratif dalam dokumen gugatan terbaru, riset ini menemukan bahwa perempuan era kontemporer kini cenderung lebih memprioritaskan kesehatan mental dan kemandirian hidup di atas bayang-bayang stigma sosial masyarakat yang melekat pada status janda (Devi, 2026). Terlebih pada tren tahun 2026, alasan penelantaran akibat kecanduan perilaku menyimpang seperti judi online kini menjadi pola baru yang melandasi gugatan istri demi keselamatan psikologis dan ekonominya (Hafiz, 2026). Dokumen pengadilan tidak lagi dipandang sekadar sebagai berkas administrasi yang kaku, melainkan sebagai sumber data autentik yang merekam argumen rasional dan refleksi kritis perempuan atas hak kesejahteraan psikologisnya.

Oleh karena itu, fokus utama penelitian ini adalah menganalisis secara mendalam faktor pendorong mengapa kasus cerai gugat tampil jauh lebih dominan dibandingkan cerai talak melalui penelaahan berkas perkara di Pengadilan Agama Soreang pada tahun 2026. Untuk membedah akar penyebab tersebut, penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan teknik analisis dokumenter terhadap 24 berkas perkara cerai talak dan cerai gugat yang diperoleh langsung dari lapangan. Setiap berkas diklasifikasikan secara cermat ke dalam lima kategori alasan yang tersurat yaitu, kelalaian pemenuhan nafkah dan tuntutan kemandirian ekonomi istri, gangguan komunikasi dan sikap acuh, kekerasan verbal atau perilaku

temperamental, perilaku menyimpang seperti judi dan konsumsi zat adiktif, dan isu ketidaksetiaan. Untuk memperkaya pemahaman, analisis data diperkuat oleh kajian literatur dari jurnal-jurnal terdahulu yang relevan. Seluruh proses pengumpulan data difokuskan murni pada dokumen perkara untuk menghormati regulasi instansi serta menjaga kerahasiaan para pihak melalui penerapan prinsip anonimitas secara total. Melalui integrasi penelaahan berkas dan kajian pustaka ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai akar sosiologis di balik dominannya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Soreang.

KAJIAN TEORI

Fenomena dominasi kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Soreang pada tahun 2026 tidak dapat dipandang sekadar sebagai realitas hukum formal, melainkan sebuah manifestasi dari pergeseran struktural sosiologis yang sangat kompleks. Untuk membedah secara mendalam jalinan kausalitas dari kelima faktor penyebab perceraian yang ditemukan di lapangan mulai dari disfungsi ekonomi, runtuhnya komunikasi, kekerasan psikis, patologi sosial, hingga ketidaksetiaan digital penelitian ini mengintegrasikan tiga pilar teori sosiologi kontemporer yang saling berkelindan, yaitu Teori Fungsionalisme Struktural Keluarga, Teori Agensi Relasi Gender, dan Teori Modernitas Refleksif. Landasan teoretis pertama bersandar pada Teori Fungsionalisme Struktural dari Talcott Parsons, yang memandang keluarga sebagai sebuah sistem sosial kecil yang dapat berjalan harmonis apabila masing-masing anggota menjalankan peran fungsionalnya secara seimbang, di mana suami idealnya memegang peran instrumental sebagai penyedia materi dan istri memegang peran ekspresif dalam pengasuhan serta emosional (Zakiah & Pramono, 2026). Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut menjadi pisau analisis utama untuk membedah bagaimana kelalaian pemenuhan nafkah dan perilaku menyimpang berupa judi online (*slot*) serta konsumsi zat adiktif bertindak sebagai bentuk patologi sosial yang merusak pertahanan domestik dari dalam (Fadhil, 2026). Ketika suami mengalami kegagalan total dalam menjalankan peran instrumentalnya, sistem keseimbangan keluarga mengalami guncangan struktural akut yang memicu disfungsi peran berlapis, sehingga memaksa pihak istri melakukan akumulasi peran (*multi-role*) sebagai tulang punggung baru yang pada akhirnya justru mereduksi ketergantungan finansial mereka pada suami (Rahmawati & Zein, 2025).

Runtuhnya ketergantungan finansial akibat disfungsi ekonomi tersebut kemudian mengkatalisasi pergeseran relasi kuasa di dalam rumah tangga, yang dapat dianalisis secara tajam melalui Teori Agensi Sosial dari Anthony Giddens dan Teori Relasi Gender dari R.W. Connell. Agensi sosial dipahami sebagai kapasitas refleksif individu (*reflexive self*) untuk mengambil tindakan hukum secara sadar guna mengubah atau keluar dari struktur sosial yang menekan martabat mereka (Reftantia, 2025). Di dalam dokumen perkara, sifat temperamental, bentakan, dan makian dari pihak suami sering kali muncul sebagai mekanisme pertahanan defensif (*defensive resistance*) yang keliru ketika otoritas patriarki tradisional mereka mulai tergerus oleh menguatnya kapasitas finansial istri (Khotimah, 2025). Namun, perempuan kontemporer tahun 2026 menolak bersikap pasif atau menoleransi relasi kekuasaan yang abusif tersebut demi mempertahankan status sosial semata; sebaliknya, kepemilikan jaring pengaman finansial mandiribaik melalui sektor formal maupun UMKM digital memberikan mereka ruang agensi yang besar untuk menggunakan institusi peradilan sebagai instrumen emansipatoris yang legal guna memutus rantai kerugian material dan menyelamatkan kesehatan mental (*mental health*) diri serta anak-anak mereka (Melani Rizal, 2026).

Fenomena pergeseran prioritas perempuan yang kini lebih mengutamakan kesejahteraan psikologis di atas bayang-bayang stigma sosial masyarakat sangat selaras dengan konsep Modernitas Refleksif, khususnya tesis Anthony Giddens mengenai *the transformation of intimacy* dan Ulrich Beck mengenai *individualization* (Hidayat, 2023). Pada era modernitas lanjut, institusi tradisional seperti perkawinan mengalami proses pencairan nilai di mana keberlanjutan sebuah hubungan interpersonal tidak lagi ditopang oleh tuntutan moralitas luar, melainkan bertumpu pada konsep *the pure relationship* (hubungan murni), yaitu sebuah ikatan sakral yang hanya akan dipertahankan sejauh hubungan tersebut mampu memberikan kepuasan emosional, kebahagiaan psikologis, dan ruang aman timbal balik. Konsep hubungan murni ini merefleksikan mengapa gangguan komunikasi berupa sikap abai, acuh tak acuh, dan hilangnya ruang dialog emosional (*silent treatment*) dinilai oleh para istri sebagai bentuk kekerasan psikis pasif yang sangat destruktif. Ketika ruang dialog telah tertutup rapat dan diperparah oleh digitalisasi ketidaksetiaan yang tervalidasi melalui jejak ruang obrolan (*chat*) di aplikasi pesan instan, fondasi kepercayaan (*trust*) yang paling mendasar telah pecah secara permanen (*broken marriage*). Dengan demikian, akumulasi berlapis dari disfungsi peran instrumental suami, runtuhnya komitmen emosional, serta menguatnya kesadaran hukum dan akses birokrasi digital seperti *e-Court*, secara sosiologis-sintetis menjelaskan mengapa opsi cerai gugat tampil secara masif dan dominan sebagai keputusan rasional perempuan modern di wilayah Soreang, Kabupaten Bandung untuk merekonstruksi masa depan mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif analitis yang berfokus pada eksplorasi mendalam dan penggambaran secara komprehensif mengenai ragam alasan perceraian tersurat di persidangan. Selaras dengan karakteristik paradigma kualitatif, fokus kajian ini terletak pada pemaknaan teks dan pemahaman konteks sosial di balik runtuhnya institusi keluarga, sehingga operasionalisasinya murni bersifat eksplanatoris-naratif (Rukin, 2019). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menguraikan dinamika sosiologis di balik fenomena perceraian tanpa melibatkan pengujian hubungan kausalitas antarvariabel secara statistik maupun generalisasi data numerik.

Sumber data utama (*primary data source*) dalam penelitian ini berupa teks naratif formal yang diperoleh melalui teknik analisis dokumenter (*documentary analysis*) terhadap 24 berkas perkara perceraian, yang mencakup kasus Cerai Talak (CT) oleh suami dan Cerai Gugat (CG) oleh istri di Pengadilan Agama (PA) Soreang sepanjang tahun 2026. Penggunaan dokumen hukum atau berkas perkara sebagai sumber data utama dalam studi teks kualitatif dinilai sangat autentik karena merekam fakta yang tersurat dalam proses peradilan. Seluruh dokumen hukum tersebut dihimpun secara legal melalui keterlibatan langsung peneliti dalam program magang akademik di instansi peradilan terkait. Demi menjaga integritas etika penelitian, pengumpulan data dibatasi secara ketat murni pada pemanfaatan dokumen perkara tanpa melibatkan wawancara langsung dengan para pihak guna menghormati regulasi internal instansi, menghindari intrusi psikologis pada ranah sensitif, serta menjamin kerahasiaan ketat melalui prosedur anonimitas total (*full anonymity*) terhadap nama dan nomor perkara (Hasan, 2023).

Proses pengolahan data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) kualitatif yang mengadaptasi model interaktif melalui beberapa tahapan sistematis. Alur analisis dimulai dengan membaca seluruh berkas perkara secara utuh, dilanjutkan dengan reduksi data untuk menyaring dan membuang informasi teks yang tidak relevan dengan substansi penyebab perceraian. Kutipan-kutipan alasan tersurat yang telah disaring kemudian dikelompokkan ke dalam

kategori tema tertentu seperti disfungsi ekonomi, patologi sosial, krisis afeksi, dan kekerasan psikis yang pada tahap akhir diinterpretasikan dan diperkuat menggunakan teknik triangulasi pustaka melalui konfrontasi kritis terhadap kajian teoritis serta temuan jurnal-jurnal terdahulu (Rukin, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelaahan dokumenter terhadap 24 berkas perkara perceraian di Pengadilan Agama Soreang pada tahun 2026, ditemukan sebuah konfirmasi empiris yang kuat mengenai peta pembagian perkara di tingkat tapak. Dari keseluruhan sampel berkas yang diteliti secara langsung selama masa magang, mayoritas mutlak merupakan perkara Cerai Gugat (CG) yang diinisiasi oleh pihak istri, yakni sebanyak 18 perkara, sedangkan sisanya merupakan 6 perkara Cerai Talak (CT) yang diajukan oleh pihak suami. Ketimpangan rasio ini tidak sekadar menjadi data numerik statis, melainkan sebuah cerminan sosiologis bahwa institusi pernikahan di Kabupaten Bandung sedang mengalami goncangan struktural yang serius, di mana inisiatif hukum untuk mengakhiri ikatan perkawinan kini beralih secara masif ke tangan perempuan (Reftantia, 2024).

Melalui pembacaan isi gugatan secara menyeluruh, terungkap bahwa alasan-alasan yang melatarbelakangi runtuhnya rumah tangga tersebut tidak berdiri sendiri secara tunggal. Berbagai faktor pemicu mulai dari kelalaian nafkah, runtuhnya pola komunikasi, krisis moral, ketidaksetiaan, hingga intervensi pihak ketiga merupakan jalinan kausalitas yang saling berkelindan dan menumpuk dari waktu ke waktu. Konflik biasanya bermula dari satu disfungsi peran di ruang domestik, yang kemudian memicu respons psikologis negatif, hingga akhirnya mengakibatkan kebuntuan komunikasi yang mendorong salah satu pihak melayangkan tuntutan hukum ke Pengadilan Agama (Amani, 2025).

Kelalaian Pemenuhan Nafkah dan Tuntutan Kemandirian Ekonomi Istri

Dokumen gugatan yang dihimpun pada tahun 2026 merekam secara gamblang bahwa disfungsi ekonomi, khususnya kelalaian pemenuhan nafkah, tetap menjadi hulu dari sebagian besar sengketa perkawinan. Dalam dalil-dalil gugatan perkara Cerai Gugat, ditemukan narasi yang berulang mengenai kegagalan suami dalam menjalankan peran tradisionalnya sebagai kepala keluarga penyedia materi, seperti pemberian nafkah yang tidak memadai atau bahkan suami yang malas bekerja. Namun, realitas sosiologis yang membedakan temuan tahun 2026 ini dengan dekade sebelumnya adalah bagaimana respons istri terhadap penelantaran ekonomi tersebut dikonstruksikan di dalam berkas gugatan (Agus, 2026).

Tekanan ekonomi ini bertindak sebagai katalisator yang memaksa pihak istri untuk melakukan transformasi peran menjadi tulang punggung keluarga (*multi-role*) (Asrori, 2024). Sejalan dengan meningkatnya agensi sosial dan literasi ekonomi perempuan modern, keterpaksaan untuk bekerja ini justru melahirkan kemandirian ekonomi yang baru. Di dalam berkas perkara, tercermin dengan jelas bahwa ketika para istri telah memiliki kapasitas finansial mandiri baik sebagai pelaku UMKM digital maupun pekerja sektor formal mereka tidak lagi menempatkan diri sebagai objek pasif yang mau bertahan dalam lingkaran pernikahan yang menelantarkan hak-hak finansial mereka. Menguatnya agensi ekonomi ini mereduksi ketergantungan hidup mereka pada suami, sehingga pilihan untuk menuntut cerai gugat diambil sebagai keputusan rasional demi menyelamatkan kesejahteraan hidup diri sendiri dan anak-anak dari beban finansial domestik yang timpang (Aqbila, 2024).

Gangguan Komunikasi dan Sikap Acuh (*Silent Treatment*)

Selain faktor materi, berkas perkara di Pengadilan Agama Soreang secara konsisten menggambarkan runtuhnya pilar komunikasi emosional dalam institusi keluarga. Menariknya, dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh para istri pada tahun 2026 tidak lagi melulu berfokus pada pertengkaran fisik atau verbal yang meledak-ledak, melainkan banyak menyoroti bentuk kekerasan psikis yang lebih pasif namun destruktif, yaitu sikap abai, acuh tak acuh, dan hilangnya ruang dialog emosional yang sehat (*silent treatment*). Fenomena "sikap acuh" suami ini tertulis berulang kali sebagai puncak akumulasi dari rasa frustrasi para istri setelah konflik ekonomi atau perbedaan prinsip terjadi di rumah tangga (Faradila, 2026) (Hafidz, 2026).

Secara sosiologis, sikap acuh dan keputusan komunikasi sepihak oleh suami sering kali merupakan bentuk resistensi defensif atau kompensasi negatif ketika otoritas tradisional mereka sebagai kepala keluarga mulai tergerus oleh dominasi ekonomi istri (Kriswanto, 2025). Berkas perkara merekam bagaimana kondisi rumah tangga berubah menjadi ruang yang dingin dan asing bagi kedua belah pihak akibat hilangnya empati. Ketika ruang dialog emosional telah tertutup rapat dan mediasi internal keluarga menemui jalan buntu, ketiadaan interaksi ini dinilai oleh para pihak sebagai pembuktian bahwa ikatan lahir-batin perkawinan telah pecah secara permanen (*broken marriage*). Dengan demikian, pengajuan gugatan cerai ke pengadilan dipandang sebagai satu-satunya instrumen legal yang logis untuk mengakhiri siklus psikologis akibat pengabaian tersebut (Royani, 2024).

Kekerasan Verbal dan Perilaku Temperamental

Dokumen hukum di Pengadilan Agama Soreang pada tahun 2026 mencatat secara rinci bagaimana kekerasan psikis dalam bentuk kekerasan verbal dan perilaku temperamental menjadi pemicu utama eskalasi konflik domestik. Dalam teks gugatan Cerai Gugat, narasi mengenai penggunaan kata-kata kasar, bentakan, serta tindakan merendahkan martabat istri oleh suami muncul sebagai dalil yang berulang. Sifat temperamental ini sering kali menjadi mekanisme pertahanan defensif dari pihak suami ketika dihadapkan pada situasi di mana peran fungsionalnya dipertanyakan. Dampak psikologis yang ditimbulkan dari makian dan intimidasi verbal yang konstan ini menciptakan ruang domestik yang toksik dan penuh tekanan bagi pihak istri (Wati, 2023).

Pergeseran sosiologis yang mencolok pada tahun 2026 adalah meningkatnya kesadaran kaum perempuan terhadap pentingnya kesejahteraan psikologis. Di dalam berkas perkara, pengajuan cerai gugat tidak lagi sekadar diposisikan sebagai respons terhadap ancaman fisik, melainkan telah bergeser sebagai sebuah upaya legal yang sadar dari pihak istri untuk menyelamatkan kesehatan mental (*mental health*) mereka. Istri di tahun 2026 menolak untuk menoleransi represi verbal yang merusak harga diri mereka. Keputusan hukum untuk menggugat cerai mencerminkan penegasan agensi perempuan yang memprioritaskan pemulihan psikologis dan ruang hidup yang aman bagi diri mereka sendiri serta anak-anak mereka, keluar dari bayang-bayang relasi kekuasaan yang abusif (Ramza, 2025).

Perilaku Menyimpang (Judi dan Konsumsi Zat Adiktif)

Salah satu temuan paling destruktif dan aktual dalam berkas perkara tahun 2026 adalah maraknya perilaku menyimpang berupa perjudian dan konsumsi zat adiktif (obat-obatan terlarang serta alkohol). Teks di dalam dokumen gugatan merekam fenomena sosiologis yang sangat spesifik, di mana maraknya praktik judi *online* (slot) dan

ketergantungan pada pinjaman *online* (pinjol) ilegal oleh suami menjadi pemicu keretakan finansial yang akut. Perilaku patologis ini tidak hanya menguras tabungan bersama dan aset masa depan keluarga, tetapi juga membawa teror sosial ke dalam rumah berupa kedatangan para penagih utang yang merusak ketenteraman lingkungan domestik (Fadhil, 2026).

Akumulasi dari perilaku menyimpang ini, seperti suami yang pulang dalam keadaan mabuk atau mengonsumsi obat terlarang, secara otomatis memicu pertengkaran hebat di ruang publik domestik. Dalam perspektif sosiologi keluarga, fenomena ini menunjukkan bagaimana disrupsi digital dan krisis moralitas individu dapat menembus dan menghancurkan pertahanan institusi keluarga dari dalam (Sukmana, 2024). Ketika seluruh sumber daya ekonomi dihabiskan untuk memuaskan kecanduan patologis dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga diabaikan sepenuhnya, pihak istri melihat tidak ada lagi masa depan yang dapat dipertahankan. Dokumen gugatan mencerminkan bahwa cerai gugat menjadi benteng hukum terakhir bagi istri untuk memutus rantai kerugian material dan sosial yang ditimbulkan oleh penyimpangan perilaku suami.

Isu Ketidaksetiaan (Perselingkuhan)

Kehadiran orang ketiga dalam hubungan pernikahan tetap menjadi faktor krusial yang diuraikan secara mendalam di dalam dokumen perkara tahun 2026. Namun, karakteristik pembuktian ketidaksetiaan (*infidelity*) dalam berkas gugatan saat ini telah mengalami digitalisasi. Mayoritas dalil perselingkuhan yang diajukan, baik dalam perkara Cerai Gugat maupun Cerai Talak, terungkap melalui jejak digital seperti ruang obrolan (*chat*) di aplikasi pesan instan yang diketahui oleh pasangan. Pengkhianatan yang tervalidasi melalui bukti digital ini menjadi titik balik hancurnya komitmen dan kepercayaan (*trust*) yang menjadi fondasi utama sebuah perkawinan (Din Birul Maulidi, 2024).

Secara sosiologis, runtuhnya kepercayaan akibat perselingkuhan menciptakan distorsi peran dan kecurigaan yang permanen di dalam rumah tangga. Ketika komitmen sakral perkawinan telah dilanggar, ruang dialog tidak lagi mampu merekatkan kembali hubungan yang pecah. Teks perkara menggambarkan bahwa bagi pihak istri maupun suami, perselingkuhan adalah bentuk pengabaian emosional tertinggi yang tidak dapat dimaafkan. Pengajuan perkara ke Pengadilan Agama merupakan konfirmasi yuridis bahwa ikatan lahir batin di antara kedua belah pihak telah kehilangan maknanya, dan proses hukum diambil untuk meresmikan pemisahan yang secara emosional telah terjadi jauh sebelum sidang dimulai (Huda, 2022).

Mengapa Cerai Gugat Lebih Dominan? (Sintesis Akhir)

Menggabungkan kelima faktor di atas kelalaian nafkah, gangguan komunikasi, kekerasan verbal, perilaku menyimpang, dan ketidaksetiaan terlihat sebuah benang merah yang menjelaskan mengapa perkara Cerai Gugat (CG) mendominasi secara mutlak hingga 75% dari total sampel di Pengadilan Agama Soreang tahun 2026. Dominasi ini terjadi karena adanya akumulasi berlapis dari disfungsi peran suami yang terjadi secara bersamaan di lapangan. Masalah ekonomi akibat suami malas bekerja atau terjerat judi online hampir selalu berimplikasi pada munculnya kekerasan verbal dan sikap acuh (*silent treatment*). Ketika beban berlapis ini ditimpakan kepada istri, struktur domestik tradisional yang timpang menjadi runtuh (Fadhil, 2026).

Secara sosiologis-sintetis, fenomena masifnya cerai gugat di tahun 2026 didorong oleh menguatnya tiga pilar utama pada diri perempuan modern di wilayah Soreang, Kabupaten Bandung. Pertama, adanya kemandirian sosial-ekonomi yang

lebih tinggi, di mana keterlibatan istri dalam sektor ekonomi lokal atau digital memberi mereka jaring pengaman finansial untuk hidup mandiri tanpa suami. Kedua, tingginya kesadaran hukum untuk melaporkan ketidakadilan domestik ke ranah peradilan. Ketiga, akses informasi yang mudah serta dukungan birokrasi digital seperti *e-Court* yang memangkas stigma dan hambatan prosedural masa lalu. Kombinasi antara tekanan masalah domestik di satu sisi, dan menguatnya agensi serta pilihan alternatif perempuan di sisi lain, menjadikan cerai gugat sebagai instrumen emansipatoris yang paling dominan digunakan oleh istri untuk merekonstruksi batas hak, martabat, dan masa depan mereka (Mulyadi, 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap 24 berkas perkara perceraian di Kabupaten Bandung tahun 2026, penelitian ini menunjukkan bahwa dominasi cerai gugat bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari rangkaian persoalan rumah tangga yang saling berkaitan. Faktor ekonomi, terutama kelalaian suami dalam memenuhi nafkah, menjadi salah satu pemicu utama yang kemudian berkelindan dengan gangguan komunikasi, sikap acuh tak acuh, kekerasan verbal, perilaku menyimpang seperti judi online dan konsumsi zat adiktif, serta ketidaksetiaan yang semakin mudah terbukti melalui jejak digital. Berbagai persoalan tersebut memperlihatkan bahwa keretakan rumah tangga tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh akumulasi konflik yang berlangsung terus-menerus hingga mendorong istri mengambil langkah hukum.

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan adanya pergeseran relasi gender dalam rumah tangga. Perempuan tidak lagi tampil sebagai pihak yang sepenuhnya pasif, melainkan semakin memiliki agensi untuk menentukan nasib hidupnya sendiri, terutama ketika mereka telah memiliki kemandirian ekonomi dan kesadaran hukum yang lebih kuat. Dalam konteks ini, cerai gugat menjadi bentuk tindakan rasional untuk melepaskan diri dari relasi yang dianggap merugikan, menyakitkan, dan tidak lagi memberikan rasa aman secara psikologis maupun ekonomi. Dengan demikian, dominasi cerai gugat di Kabupaten Bandung mencerminkan perubahan cara pandang perempuan terhadap perkawinan, di mana kesejahteraan mental, martabat diri, dan keberlanjutan hidup yang lebih baik menjadi pertimbangan yang semakin utama.

Secara teoretis, hasil penelitian ini menegaskan bahwa keretakan keluarga dapat dijelaskan melalui perpaduan antara disfungsi peran dalam keluarga, meningkatnya agensi perempuan, dan perubahan pola hubungan dalam masyarakat modern. Ketika suami gagal menjalankan peran sebagai pemberi nafkah dan penjaga harmoni rumah tangga, sementara istri justru semakin mampu berdiri mandiri, maka keseimbangan relasi dalam keluarga menjadi goyah. Dalam kondisi seperti itu, cerai gugat tampil sebagai pilihan yang dianggap paling masuk akal untuk mengakhiri konflik dan memulai kehidupan baru yang lebih sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, M., Haq, I., & Muchsin, A. (2026). Reinterpretasi Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Antara Kepatuhan Normatif Dan Keadilan Relasional. *Al-Ihka : Jurnal Hukum Keluarga*, 18, 1–25.
- Alex Kusmardani, Abdulah Syafe'i, Usep Saifulah, N. S. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam dan Realita Sosial. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 3(3).
- Amani, N. F., Nova, A., Riswanto, Z. W., Setiawan, A., Mohamad, Syahputra, R., Putra, B. P., Pratama, F. A., & Sabela, E. N. (2025). Kompleksitas Konflik Rumah Tangga dalam Perkara Perceraian: Studi Komparatif Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.CN dan 372/Pdt.G/2025/PA.CN. *LPPM Universitas Sains Dan Teknologi Komputer*, 3(3), 44–51.

- Aqbila, N., Adinugraha, H. H., & Shulthoni, M. (2024). Peran Strategis Perempuan dalam Ekonomi Keluarga : Studi UMKM di Desa Wiroditan. *JoIE: Journal of Islamic Economics*, 4(2), 143–151. <https://doi.org/10.21154/joie.v2i2.3968>
- Asrori, K. (2024). Transformasi Qiwamah Dalam Konteks Ekonomi Keluarga Modern (Ketika Istri Menjadi Tulang Punggung Keluarga). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(2), 153–178.
- Devi, N. A. A., Khosim, A., & Ramdani, R. (2026). Penerapan Norma Hukum Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat : Analisis Ratio Decidendi. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(April), 1032–1050.
- Din Birul Maulidi. (2024). *Problematisasi Perceraian Akibat Perselingkuhan (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bogor Nomor Perkara 639/Pdt.G/2022/PA.Bgr.)*.
- Fadhil, A. K. (2026). *Dampak Judi Online Pada Kasus Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi Keluarga (Studi Pada Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)*.
- Faradila, R. (2026). Silent Treatment Sebagai Bentuk Konflik Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Di Desa Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah). *Artikel Ilmiah*.
- Hafidz, M., Hamdani, M. F., & Syahnan, M. (2026). Silent treatment dan Kesejahteraan Pernikahan : Penilaian Psikologis dalam Kerangka Prinsip Maqashid Syari'ah. *AL-Mikraj Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 6(1), 2011–2025. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v6i1.9126>
- Hafiz, M. K. (2026). Cerai Gugat Akibat Beban Utang Judi Online : Analisis Fiqh Muamalah Dan Pasal 116 Huruf (F) KHI. *JAKME: Jurnal Akuntansi, Keuangan, Manajemen, Dan Ekonomi*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.31004/JAKME>
- Hasan, M. F. (2023). Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Perkawinan Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. In Tesis.
- Hidayat, Z., Matsum, H., & Tarigan, A. A. (2023). Gen-Z Muslims, Social Media And Formless-Spiritual: An Explorative Study Of Mosque Youth In Medan City. *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Dan Perubahan Sosial*, 17(1).
- Huda, M. N. (2022). *Analisis Putusan Hakim Nomor. 1871/Pdt.G/ 2021/PA.Po Dan Nomor. 1795/Pdt.G/2021/PA.Po Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo Prespektif Maqasid Al-Shari'ah*.
- Khotimah, N., Hanif, M., & Sudarmiani. (2025). Dinamika Kekuasaan Perempuan Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Desa Jati Blitar). *Dinamika Sosial : Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 4(2), 135–149.
- Kriswanto, W., Pratama, I. A. A., Ramadhani, K. C., & Ramadan, R. K. P. (2025). Analisis Teori Konflik Max Weber Terhadap Kasus Perceraian Keluarga Safno. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(2020), 183–196.
- Melani Rizal, N. I. I., Pratama, B. C., & Mudjiyanti, R. (2026). Kinerja UMKM Perempuan : Dampak Transformasi Digital dan Keuangan. *Jurnal Riset Entrepreneurship*, 9(1), 1–18. <https://doi.org/10.30587/jre.v6i1.1150>
- Mukhlis, O. S., & Saepullah, U. (2022). Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Hukum. *Jurnal Usroh*, 6(1), 62–80.
- Mulyadi, A. R. (2025). *Peran Ganda Perempuan Dalam Mendukung Ekonomi Keluarga Di Era Digital Di Kecamatan Wara Utara Kota Palopo*.
- Rahmawati, Z., & Zein, F. M. (2025). Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Teori Peran dan Hukum Islam. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 11208–11222.
- Ramza. (2025). *Analisis Faktor-Faktor Talaq Cerai Dan Cerai Gugatan Di Kecamatan Bada Aceh Besar*.
- Reftantia, G., Sari, K. A., Kurniawan, D. A., & Hapsari, Y. D. (2024). Analisis Nilai Patriarki dalam Putusan Sidang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sawahlunto. *Prosiding: Resiliensi Indonesia Dalam Pusaran Disrupsi Global*, 11–30.
- Reftantia, G., Yusda, I. F., Hapsari, Y. D., & Azzahri, R. (2025). Constraining Structures in Divorce Practices Among Rural Javanese Women : A Feminist Structural Analysis. *KnE Social Sciences*, 411–426. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i30.20360>
- Royani, I. (2024). *Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tagga*.
- Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Sukmana, O. (2024). *Sosiologi Keluarga*. PT. Star Digital Publishing.

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=YmyHEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA78&dq=Dalam+perspektif+so+siologi+keluarga,+fenomena+ini+menunjukkan+bagaimana+disrupsi+digital+dan+krisis+moralitas+individu+dapa+t+menembus+dan+menghancurkan+pertahanan+institusi+keluarga+dari+dalam&ots=ZDed8I3T-4&sig=yXRvhQez3dF9uwjs3uXca37bTRw&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

- Wartono, N., & Akbarizan. (2025). Analisis Komparatif Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Negara-Negara Muslim. *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(3), 124–142.
- Wati, D. S. (2023). *Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Cerai Gugat Akibat Suami Temperamental (Studi Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Gsg)*.
- Zakiah, M. A., & Pramono, D. (2026). Peranan Nasyiatul Aisyiyah dalam Pembentukan Keluarga Tangguh The Role of Nasyiatul Aisyiyah in Forming Resilient Families. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya*, 15, 68–82.
- Zalfa, E., Sopian, A., Kusmayanti, H., & Faisal, P. (2024). Optimalisasi Peran Mediator sebagai Upaya Perdamaian dalam Rangka Mengurangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Soreang Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Terkait 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA No . 1 Tahun 2016). Ketentuan. 1(3).